



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat. Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung F lantai 1, Jl. Kusuma Bangsa KM.5. Tana Paser

Website : <https://dpmpmsp.paserkab.go.id> ; Email : dpmpmsp@paserkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/ 344 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. **TK IMAM ANNAWAWI** sesuai dengan surat permohonan dari Yusup Suprizal, S.Pd nomor : TKIA/070/II/2023, tanggal 22 Februari 2023. Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa yang bersangkutan telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 849/515/Bid.PPNF-5/II/2023. Tanggal 24 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Teknis;
- c. bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

11. Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/KEP-430/2022 Tentang Perubahan ke Empat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 Tanggal 04 Juli 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Sekolah : **TK. IMAM ANNAWAWI**
Jenjang : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Karya Bhakti Abri Gang Mangga Rt. 031 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.
- Nama Kepala Sekolah : Arbaniah
Tahun Berdiri : 2021
Nomor IMB : 503/194/DPMPTSP-3/56
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dipergunakan sebagai operasional dalam menjalankan kegiatannya;
- KETIGA : Masa berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan sekolah, DPMPTSP beserta instansi teknis terkait berhak melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- KELIMA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 08 Maret 2023

KEPALA,

Ir. Toto Irfianto, ST, M.Ling
Pembina / IV.a
Nip. 19731116 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.